

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan



Jln. Nasional Padang Meurantee Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 23765

06599496021

<https://rsudtp.acehbaratdayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku

Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat

No. SK : 66 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengaduan secara lisan maupun tertulis
2. Identitas resmi pengadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan


Jln. Nasional Padang Meurantee Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 23765

06599496021

<https://rsudtp.acehbaratdayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan

Indonesian or type unknown



1. Pengaduan menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis
2. Staf informasi dan pengaduan menerima dan mencatat pengaduan
3. Ka. Unit Pengaduan Masyarakat melakukan penelaahan awal
4. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran/pemeriksaan lebih lanjut
5. Penyampaian tanggapan kepada pengadu

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Tiap saat

Biaya / Tarif



UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan

Jln. Nasional Padang Meurantee Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 23765

06599496021

<https://rsudtp.acehbaratdayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Lewat mobil jkn, kotak saran. dilakukan evaluasi dengan cepat setia ada pengaduan masyarakat